



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 368 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,  
KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

**A. Panitia Pelaksana**

**1. Penanggung Jawab**

- a. bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- b. memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan kegiatan Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**2. Ketua**

- a. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan peserta pada waktu mengikuti Bimbingan Teknis;
- b. Memonitor dan mengevaluasi peserta Bimbingan Teknis selama kegiatan berlangsung;
- c. Melakukan koordinasi kegiatan Bimbingan Teknis;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang Bimbingan Teknis;
- e. Menjaga keamanan tempat Bimbingan Teknis;
- f. Menyampaikan laporan atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

**3. Sekretaris**

- a. membuat surat-surat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. membuat administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. mengarsipkan seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.

**4. Anggota**

- a. membantu terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan;
- c. bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugasnya.

**B. Narasumber** bertugas menyusun dan menyampaikan materi Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada peserta Bimbingan Teknis.

- KETIGA** : Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:
- A. Panitia Pelaksana**
1. Penanggung Jawab : Rp. 600.000,00
  2. Ketua : Rp. 500.000,00
  3. Sekretaris : Rp. 400.000,00
  4. Anggota : Rp. 250.000,00
- B. Narasumber** : Rp. 250.000,00/jam pelajaran
- KEBMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 1 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR 188.45/ 368 /KPTS/408.12/2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER  
 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN  
 TEKNIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A PANITIA PELAKSANA</b>			
1.	Penanggung Jawab	drh. Fatkhur Rozi NIP. 19580812 198503 1028	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Walryudi Sukarno, M.Sc NIP. 19660404 198602 1009	Kabid. Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Aning Dwi Mulyani, S.Sos NIP. 19770208 199602 2001	Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Noerwidijati, SE NIP. 19680828 199202 2003	Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Andi Dwi Wahyono NIP. 19771206 199703 1004	Pengumpul Data Pendidikan, Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Listiyani Wijayati NIP. 19660715 199502 2001	Pengelola Data Diklat Kepemimpinan dan Fungsional Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Samsudin NIP. 19770705 200801 1023	Pengumpul Data Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		e. Zeni Setiawan NIP. 19780616 200801 1 016	Petugas Keamanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
<b>B</b>	<b>NARASUMBER</b>		
1.	Narasumber	Tri Cahyo Nugroho, S.Sos, M.Eng NIP. 19800314 200604 1 013	Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**